

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG KRITERIA SAKSI ADIL DALAM PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

SALMA DHIA SYAFITRI

NPM : 1621010046

Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG KRITERIA SAKSI ADIL DALAM PERKAWINAN**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah

Oleh:

SALMA DHIA SYAFITRI

NPM : 1621010046

Jurusan : Al- Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraini, M.H

Pembimbing II: Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H / 2020 M**

ABSTRAK

Kehadiran saksi dalam suatu akad nikah adalah sebagai penentu sah tidaknya akad nikah. Jumhur ulama berpendapat, perkawinan tidak sah tanpa bukti, tidak sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meski pemberitahuan pernikahan terlaksana dengan cara lain. Salah satu syarat saksi yang disebutkan dalam hadis adalah adil. Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii berbeda pendapat mengenai penentuan dan kriteria saksi adil dalam perkawinan. Imam Abu Hanifah mengatakan seorang saksi tidak harus adil sedangkan Imam Syafii mengatakan perkawinan tidak sah bila tidak di hadiri dua orang saksi yang adil. Berpijak dari latar belakang tersebut, dalam skripsi ini penulis tertarik membahas pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii mengenai kriteria saksi adil dalam perkawinan dan istinbath hukum yang digunakan kedua Imam dalam menetapkan kriteria adil bagi saksi. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu buku-buku, kitab-kitab, dan literatur-literatur kedua Imam yang terkait dalam penelitian. Setelah data data tersebut terkumpul, lalu disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif, yaitu membandingkan antara pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Syafi'i. Hasil penelitian menyimpulkan, menurut Imam Abu Hanifah seorang saksi tidak harus adil, saksi yang fasik pun dapat menjadi saksi, karena pada dasarnya semua muslim adil, karena apabila ingin menilai keadilan seseorang cukup dilihat dari sisi lahiriahnya. Sedangkan menurut Imam Syafii pernikahan tidak sah tanpa menghadirkan dua orang saksi yang adil. Menurut beliau kriteria adil bagi saksi yakni orang yang salih, orang yang menjauhi dosa besar dan kecil, orang yang dapat menahan amarahnya, dan yang dapat menjaga *murū'ah* (kehormatan diri). *Istinbath* hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menentukan kriteria *adil* bagi saksi berdasarkan dalil Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 6 yang menyebutkan bahwa Allah SWT tidak memerintahkan untuk menolak ucapan orang fasik secara mutlak, sesungguhnya Allah hanya memerintahkan pemeriksaan selektif terhadapnya. Dan Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan semua orang muslim adil. Imam Syafi'i mengistibathkan hukum dalam menentukan kriteria *adil* bagi saksi berdasarkan dalil Al-Quran surah At-Talaaq ayat 2 yang menyebutkan bahwa persaksian harus disaksikan dengan dua orang saksi yang adil dan hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salma Dhia Syafitri

NPM : 1621010046

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2020
Penulis,

Materai
Rp.6000,-

Salma Dhia Syafitri
NPM.1621010046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tim pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara :

Nama Mahasiswa : Salma Dhia Syafitri

NPM : 1621010046

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI' I TENTANG KRITERIA SAKSI ADIL DALAM PERLAWINAN**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, M.H
NIP.196505271992032002

Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag
NIP. 197112282000031002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

H. Rohmat, S.Ag., M.H.I
NIP.197409202003121003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **ANALISIS PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I TENTANG KRITERIA SAKSI ADIL DALAM PERKAWINAN**, disusun oleh **Salma Dhia Syafitri, NPM 1621010046**, Jurusan Hukum Keluarga Islam. Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu/26 Agustus 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Abdul Qadir Jaelani, S.H.I., M.A (.....)

Sekretaris : Hasanuddin Muhammad, M.H (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Zuhraini, M.H (.....)

Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H

NIP. 1962102219930310

MOTTO

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

(Q.S At-Talaaq(65):2)

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

Artinya: “Tidak sah pernikahan kecuali dengan dua wali dan dua orang saksi yang adil”

(H.R Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Teriring rasa tulus, ikhlas, dan syukur kepada Allah SWT, kupersembhankarya yang sederhana ini sebagai tanda bukti dan cintaku kepada orang-orang yangselalu memberikan makna dalam hidupku, terutama untuk :

1. Ayahanda Murad Tanun Jaya dan Ibunda Isma Riyantiana tercinta, yang telah mengasuh, merawat, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta dalam setiap sujud tahajudnya selalu mendo'akan keberhasilanku.
2. Yang ku sayangi kakakku, Osanisa Muriyan dan adikku Trista Nisa Muriyan selalu memberi dukungan serta semangat kepadaku sehingga karya ini berhasil ku selesaikan.
3. Tim support terbaikku Marwan Gufron, sahabat satu atapku yang paling baik Shofa Marwah juga kawan pondokku Ayu Anggreini, Zulfa Azkia, Dira Yanti, Fatimah Azzahra, Yayang Irena, dan kak Rahma yang selalu membantu, memberi semangat dan mendo'akan keberhasilanku.
4. Kawan seperjuangan Ayunda Fadhilah, Sintia Regina, Indah Zulfa, dan untuk teman-teman seperjuangan khususnya Al-Ahwal Al-syakhsiyyah angkatan 2016.
5. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriRaden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Salma Dhia Syafitri, lahir di Teluk Betung pada tanggal 21 Januari 1999. Penulis merupakan putri kedua dari tiga bersaudara buah hati dari pasangan Ayahanda Murad Tanun Jaya dan Ibunda Isma Riyantiana.

Sebelum masuk jenjang perguruan tinggi penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-kanak Dharmawanita pada tahun 2004. Kemudian penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar SDN 3 Way Urang Kalianda tahun 2005. Lalu kembali penulis melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Diniyyah Putri Lampung tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Madrasah Aliyyah di Diniyyah Putri Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan S1 Reguler Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2016.

Selama kuliah penulis mengikuti kegiatan wajib Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yaitu Kuliah Ta'aruf (KULTA), proses pembelajaran dari semester 1-6. Pada semester 6 penulis melaksanakan KKN di Desa Talang Jawa Kec. Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus dan pada semester 7 penulis melaksanakan kegiatan PPS di Pengadilan Agama Kalianda.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puja dan puji bagi Allah swt., shalawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad saw. keluarga, sahabat dan pengikutnya. Rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah swt. yang masih mencurahkan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan” dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disampaikan kepada Nabi besar Muhammad saw, para sahabat dan para pengikutnya yang setia. Semoga kita mendapatkan *syafa’at*-nya pada hari kiamatnanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta para wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak H. Rohmat, S.Ag, M.H.I, selaku Ketua Jurusan dan Bapak Dr. Abdul Qadir Zaelani, S.H.I, M.A, selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr.Hj.Zuhraeni,S.H., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Dr. H.

Muhammad Zaki, M.Ag. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Asisten Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayah, Ibu, Adik, serta sahabat-sahabat terima kasih atas do'a, dukungan, dan semangatnya. Semoga Allah senantiasa membalasnya dan memberikan keberkahan kepada kitasemua.
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syari'ah Angkatan 2016, kakak serta adik-adik Ahwal al-Syakhsiyyah khususnya.
9. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah.*

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan dari keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi upaya penyempurnaan tulisan ini kedepannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata penulis mohon maaf bila ada kesalahan.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2020
Penulis

Salma Dhia Syafitri
NPM 1621010046

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
COVER DALAM	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Fokus Penelitian	7
E. Rumusan Masalah	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Saksi Adil dalam Perkawinan	13
1. Konsep Perkawinan Di Indonesia	13
a. Pengertian Perkawinan	13

b. Bentuk-bentuk Perkawinan	14
c. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan	16
d. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
e. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
f. Pelaksanaan Perkawinan.....	20
2. Konsep Perkawinan dalam Fiqh Munakahat	22
a. Pengertian Perkawinan dalam Fiqh Munakahat	22
b. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fiqh Munakahat	23
3. Saksi dalam Perkawinan	25
a. Pengertian Saksi	25
b. Dasar Hukum dan Kedudukan Saksi.....	27
c. Syarat-syarat Saksi	29
d. Kesaksian Menurut Para Ulama.....	33
e. Tujuan dan Hikmah Saksi dalam Perkawinan.....	34
f. Makna dan Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan.....	35
B. Tinjauan Pustaka	37

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Saksi Adil dalam Perkawinan.....	40
1. Biografi Imam Abu Hanifah	40
a. Kelahiran Imam Abu Hanifah.....	40
b. Sejarah Pendidikan dan Guru-guru Imam Abu Hanifah	41
c. Karya-karya dan Murid-murid Imam Abu Hanifah.....	42
d. Metode Istinbath Imam Abu Hanifah	43
2. Pendapat Imam Abu Hanifah tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan	45
3. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Abu Hanifah dalam Menetapkan Kriteria Saksi Adil.....	47

B. Pendapat Imam Syafi'i tentang Saksi Adil dalam Perkawinan.....	48
1. Biografi Imam Syafi'i	48
a. Kelahiran Imam Syafi'i	48
b. Sejarah Pendidikan Dan Guru-guru Imam Syafi'i	49
c. Karya-karya dan Murid-murid Imam Syafi'i.....	53
d. Metode <i>Istinbath</i> Imam Syafi'i.....	54
2. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan	56
3. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Syafi'i Tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan	58

BAB IV ANALISIS DATA

A. Kriteria Saksi Adil Menurut Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.....	60
B. <i>Istinbath</i> Hukum Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan	63

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	70
B. Rekomendasi	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Cover Skripsi

Lampiran 2 Cover Proposal

Lampiran 3 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 4 Kartu Konsultasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman serta memberi gambaran yang jelas, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang terkandung dalam judul skripsi ini. Judul skripsi ini adalah “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i tentang Kriteria Saksi Adil dalam Perkawinan” Adapun kata-kata yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i adalah penyelidikan atau penelusuran terhadap suatu pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i sebagai tokoh dari empat Imam Mazhab untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.
2. Kriteria saksi adil dalam perkawinan adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan dalam memilih seorang saksi yang adil. Adil yang dimaksud dalam skripsi ini adalah bukan orang yang fasik (orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil).¹

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah analisis terhadap pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i tentang makna dan kriteria saksi adil dalam perkawinan.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 405

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Alasan objektif dari penelitian ini adalah dari keempat Imam Mazhab hanya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i yang membahas secara detail tentang saksi adil, selain itu kedua Imam ini berbeda pendapat mengenai kriteria saksi adil sehingga menurut penulis pendapat mereka dapat dijadikan studi komparasi.

2. Alasan Subjektif

Judul tersebut sesuai dengan disiplin ilmu penulis sebagai mahasiswa di Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah guna pengembangan diri dan memberikan kontribusi dalam studi hukum keluarga. Serta adanya pendukung dalam penulisan skripsi ini, seperti tersedianya sumber referensi dan literatur-literatur sebagai bahan rujukan penelitian.

C. Latar Belakang

Setiap manusia diberi kodrat oleh Allah untuk hidup berpasang-pasangan sesuai dengan tuntutan agama yakni, perkawinan. Melalui kodrat itulah manusia dapat menambah keturunan, sehingga menjamin kesinambungan regenerasi keluarga. Perintah hukum perkawinan ini diperjelas dalam Al-Quran Surah An-Nuur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Kompilasi Hukum Islam menegaskan pada Pasal 2 bahwa, perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.² Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Selain itu KHI juga menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mendefinisikan juga bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagiadan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Secara keseluruhan perkawinan akan sah hukumnya apabila telah memenuhi rukun nikah sebagai berikut:

1. Pengantin lelaki (suami)
2. Pengantin perempuan (isteri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan kabul (akad nikah)⁴

² Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

³ Lihat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Tahun 1974

⁴ Al-Hamdani, *Risalah An Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 48

Rukun nikah tersebut merupakan ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan yang dilaksanakan sah dan diakui secara hukum, sehingga hak dan kewajiban yang berkenaan dengan perkawinan dapat diberlakukan. Berkaitan dengan saksi disebutkan dalam KHI:

- “(1) Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
(2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi⁵”

Memahami kutipan Pasal 24 dalam KHI yang menyebutkan saksi merupakan rukun dalam perkawinan dengan menghadirkan dua orang saksi berdampak pada satu bahasan dimana harus diketahui pula bahwa seorang saksi pernikahan memiliki syarat dan ketentuan tersendiri. Berikut seseorang yang dapat di tunjuk sebagai saksi dalam akad nikah : 1) Seorang Laki-laki Muslim, 2) Adil, 3) Aqil Baligh, 4) Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu, atau tuli.⁶

Berdasarkan rukun dan syarat yang telah dipaparkan terdapat syarat mutlak yang harus terpenuhi untuk mencapai keabsahan dalam pernikahan yaitu kehadiran saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan, sebagaimana yang tertuang pada Pasal 24 Kompilasi Hukum Islam. Karena pernikahan merupakan ikatan yang suci dan akan menimbulkan banyak akibat hukum, seperti waris-mewaris, hak asuh anak dan lainnya. Oleh sebab itu, penulis beranggapan jika pernikahan dilangsungkan tanpa adanya saksi yang benar-benar mencukupi syarat sebagai seorang saksi pernikahan akan dikhawatirkan menimbulkan dampak

⁵ Lihat Pasal 24 *Kompilasi Hukum Islam*

⁶ Lihat Pasal 25 *Kompilasi Hukum Islam*

yang buruk terhadap anak hasil pernikahan tersebut seperti tidak dapat pengakuan di mata hukum dan dapat menimbulkan hak warisnya hilang, maka akhirnya si anak tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Jumhur ulama sepakat bahwa perkawinan tidak sah tanpa ada kejelasan mengenai saksi yang adil, berdasarkan Firman Allah dalam Surah At-Talaaq Ayat 2 dan Hadis Nabi menyebutkan dua orang saksi adil yang berbunyi:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُوْمِرُ ۖ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ

تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskan, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ. (رواه الدار قطني)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Daruqutni).⁷

Berdasarkan ayat dan hadis di atas dapat dikatakan bahwa saksi yang dikehendaki harus bersifat adil. M. Quraish Shibab dalam kitab *Tafsir Al-*

⁷ Hadis ini diperkuat dengan riwayat Abdurrahman bin Yunus dari Isa bin Yunus dengan redaksi yang sama seperti tadi. Demikian pula riwayat Sa‘id bin Khalid bahwa Abdullah bin Amr bin Utsman, Yazid bin Sinan, Nuh bin Darraj dan Abdullah bin Hakim Abu Bakar, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah. Semuanya meriwayatkan lafazh “dua orang saksi yang adil”. Demikian pula riwayat Ibnu Abu Mulaikah dari Aisyah RA. Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, Sunan Ad-Daraquthni, terjm. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 496.

Misbah mengatakan bahwa seorang saksi harus bersifat adil hal itu bertujuan agar tidak timbul rumor yang tidak baik, dan juga tidak timbulnya kecurigaan.⁸

Mengenai saksi adil dalam perkawinan para fuqaha berbeda pendapat tentang kriteria adil itu sendiri. Imam Syafi'i berpendapat pernikahan tidak sah jika tidak disaksikan oleh dua orang saksi yang adil sedangkan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pernikahan yang disaksikan oleh orang yang tidak adil/fasik maka perkawinannya tetap sah.⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kesaksian dalam suatu akad pernikahan itu berperan penting yang mempengaruhi sahnya suatu pernikahan. Namun dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat muslim Indonesia dewasa ini bahwa kesaksian itu hanya dianggap sebagai formalitas suatu akad pernikahan, bahkan menjadi seorang saksi dalam suatu pernikahan bukanlah hal yang esensial. Banyak di antara akad pernikahan yang dilangsungkan menghadirkan seorang saksi yang jauh dari kriteria seorang saksi atau bahkan tidak memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi, tidak sedikit masyarakat yang menunjuk saksi dari orang-orang yang bisa dikatakan fasik, seperti hampir tidak pernah terlihat melaksanakan salat fardu, salat Jumat, masuk bulan Ramadan pun mereka enggan untuk melaksanakan kewajiban berpuasa. Dan yang lebih memperhatikan ada sebagian masyarakat yang memilih saksi untuk pernikahan yakni orang-orang yang suka melakukan kemungkaran, seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Sehingga peranan saksi yang dipilih oleh orang

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 137

⁹ Abdullah Zaki Aklaf, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2004), h. 345

tua atau keluarga tadi hanya sebatas formalitas atau bahkan pelengkap yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku. Dan pada akhirnya peran seorang saksi dalam masalah ini tidak dianggap hal yang penting dan dapat berpengaruh pada keabsahan akad perkawinan tersebut.

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis perlu untuk meneliti kriteria saksi adil melalui pendapat dua Imam mazhab, dan bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan kedua Imam tersebut, sehingga penulis angkat dalam satu judul penelitian “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Imam Syafi’i Tentang Kriteria Saksi Adil Dalam Perkawinan”.

D. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah pada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i mengenai kriteria saksi adil dalam perkawinan.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis deskripsikan di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria saksi adil dalam perkawinan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i?
2. Bagaimana *istinbath* hukum kedua imam dalam menetapkan kriteria saksi adil dalam perkawinan ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria saksi adil menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
2. Untuk mengetahui dan memahami *istinbath* hukum yang digunakan kedua Imam dalam menetapkan kriteria saksi adil dalam perkawinan.

G. Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperoleh pengalaman dan menambah daya kritis peneliti dalam proses pengembangan hukum keluarga, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan bantuan penelitian-penelitian yang mirip dan serupa di kemudian hari.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sebuah pemahaman mengenai konsep saksi adil serta sumbangan pemikiran dan pengetahuan. Serta dapat dijadikan tambahan bacaan ilmiah keustakaan serta bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini disebut dengan penelitian keustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan melalui bahan-bahan pustaka atau literatur-literatur keustakaan sebagai sumber tertulis. Penelitian ini lebih banyak berhubungan dengan data sekunder yang ada diperpustakaan, yang digali dengan cara melakukan peneleahan terhadap

referensi-referensi yang relevan dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang dimaksud deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objek mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan antara unsur yang ada atau fenomena tertentu.¹¹ Dalam hal ini, penulis akan membahas permasalahan saksi nikah secara umum terlebih dahulu. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat adil bagi seorang saksi nikah menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian tersebut diatas, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah Kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kitab *Al-Umm* karangan Imam Syafi'i.

¹⁰ Bambang Soenggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), h.114-117

¹¹ Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), h.58

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud data sekunder adalah berbagai data yang mendukung dan berkaitan dengan judul skripsi, sedangkan sumber sekunder yang dipakai dalam skripsi ini adalah data yang dapat memberikan data pendukung yaitu semua buku, artikel, laporan penelitian, atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di penelitian menggunakan metode dokumentasi yaitu peneliti melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, yaitu dengan cara membaca, memahami dan menyimpulkan dari berbagai buku dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

4. Metode Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data umumnya dilakukan dengan cara:

- 1) Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, sesuai sesuai/ relevan dengan masalah.
- 2) Sistematisasi data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

¹²Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: 1998),h.78.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menganalisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.¹³

Metode kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mengemukakan analisis dengan bentuk uraian kata-kata tertulis dan tidak berbentuk angka-angka.

Kemudian penulis menggunakan penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Dalam penelitian komparatif ini penulis membandingkan persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii tentang kriteria saksi adil dalam perkawinan. Adapun persamaan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafii tentang saksi dalam perkawinan adalah sama-sama menempatkan saksi sebagai rukun dalam akad nikah. Sedangkan perbedaan pendapat antara kedua Imam ini berbeda mengenai kriteria dan makna saksi adil dalam perkawinan.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif. Deduktif yaitu cara berfikir dengan menggunakan analisis yang berpijak dari

¹³Lexy J. Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), h. 205

pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat menjawab persoalan yang khusus.¹⁴



¹⁴Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.20

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Saksi Adil dalam Perkawinan

1. Konsep Perkawinan di Indonesia

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵ Ikatan lahir berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan, secara formil merupakan suami istri, baik bagi mereka dalam hubungannya satu sama lain maupun bagi mereka dalam masyarakat luas. Ikatan batin dalam perkawinan berarti bahwa dalam batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri.¹⁶

Pengertian perkawinan menurut beberapa sarjana sebagai berikut:

- 1) Menurut Subekti, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
- 2) Menurut Ali Afandi, perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan.

¹⁵ Pengertian perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)h. 74

- 3) Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.
- 4) Menurut R Wirjono Prodjodikoro, perkawinan yaitu suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan Hukum Perkawinan.
- 5) Menurut Soediman Kartohadiprojo, perkawinan adalah hubungan antara seorang wanita dan pria yang bersifat abadi.
- 6) Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri.¹⁷

Dari uraian definisi di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu keluarga dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang dimaksudkan dengan Hukum Perkawinan adalah hukum yang mengatur mengenai syarat-syarat dan caranya melangsungkan perkawinan, beserta akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut.

b. Bentuk-bentuk Perkawinan

Pada dasarnya, bentuk-bentuk perkawinan dapat dilihat dari dua segi yaitu:

¹⁷Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2016)h. 34

1) Dilihat dari segi jumlah suami atau istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- a) Perkawinan monogami ialah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Bentuk perkawinan ini paling ideal dan sesuai dengan ajaran agama serta Undang-Undang Perkawinan.
- b) Perkawinan poligami ialah perkawinan antara seorang pria lebih dari satu wanita ataupun perkawinan antara seorang wanita lebih dari satu pria. Dengan demikian, bentuk perkawinan ini dapat dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu:

- (1) Poligami, yaitu perkawinan antara seorang pria dan lebih dari satu wanita
- (2) Poliandri, yaitu perkawinan antara seorang wanita dan lebih dari satu pria.

2) Dilihat dari segi asal suami-istri

Jika ditinjau dari segi asal suami-istri, maka bentuk perkawinan terdiri atas:

- a) Perkawinan eksogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berlainan suku dan ras. Misalnya masyarakat di Tapanuli, Minangkabau, Sumatera Selatan, dan sebagainya.
- b) Perkawinan endogami ialah perkawinan antara pria dan wanita yang berasal dari suku dan ras yang sama.
- c) Perkawinan heterogami ialah perkawinan antara pria dan wanita dari lapisan sosial yang berlainan.¹⁸

¹⁸*Ibid*,h.34-35

c. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut:

1) Asas Membentuk Keluarga Yang Bahagia Dan Kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

2) Asas Keabsahan Perkawinan

Didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

3) Asas Monogami Terbuka

Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja.

4) Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa raganya dan melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berfikir kepada perceraian.

5) Asas mempersulit terjadinya perceraian.

6) Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh

karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

- 7) Asas pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.¹⁹

d. Dasar Hukum Perkawinan

1) Al-Quran

Dasar hukum perkawinan terdapat dalam Al-Quran Surah An-Nisa

Ayat 1, An-Nuur Ayat 32, dan Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أُنثَىٰ رِبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. An-Nisaa(4):1)

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya:”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (Q.S. An-Nuur(24):32)

¹⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika,2006)h.7-8

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.SAr-Ruum(30):21)

2) Hadis

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيُنُ اللَّبْصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ
 لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ]²⁰

Artinya: “Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah; karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya”

e. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selain itu ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2), yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁰ Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, Terjemah Al-Hassan (Bangil: PustakaTamaam, 2001).438 lihat juga Abi Hasan Muslim, *Shohih Muslim*, (Surabaya; AlHidayah) Juz. I, 584

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

1) Syarat-syarat calon mempelai pria adalah sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Jelas Orangnya
- d) Dapat memberikan persetujuan
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah sebagai berikut:

- a) Beragama, meskipun yahudi atau nasrani
- b) Perempuan
- c) Jelas orangnya
- d) Dapat dimintai persetujuannya
- e) Tidak terdapat halangan perkawinan

3) Syarat-syarat wali nikah

- a) Laki-laki
- b) Dewasa
- c) Mempunyai hak perwalian
- d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

4) Syarat - syarat saksi nikah

- a) Islam
- b) Dewasa
- c) Minimal dua orang laki-laki
- d) Dapat mengerti maksud akad

e) Hadir dalam *ijab qabul*.

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji/umrah
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu:
 - (1) Calon mempelai pria atau wakilnya
 - (2) Wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.²¹

f. Pelaksanaan Perkawinan

Menurut Pasal 71 KUH Per, sebelum melangsungkan perkawinan, pegawai catatan sipil harus meminta supaya diperlihatkan kepadanya:

- 1) Akta kelahiran calon suami-istri masing-masing
- 2) Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil tentang adanya izin kawin dari mereka yang harus memberi izin, izin mana juga dapat diberikan dalam surat perkawinan sendiri.
- 3) Akta yang memperlihatkan adanya perantaraan pengadilan negeri.

²¹ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14

- 4) Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus diperlihatkan akta perceraian, akta kematian suami atau di dalam hal keidakhadiran suami atau istri yang dahulu, turunan izin hakim untuk kawin.
- 5) Akta kematian segala mereka yang sedianya harus memberikan izin kawin.
- 6) Bukti, bahwa pengumuman kawin tanpa pencegahan telah berlangsung di tempat, dimana pengumuman itu diperlukan, ataupun bukti bahwa pencegahan yang dilakukan telah digugurkan.
- 7) Dispensasi kawin yang telah diberikan.
- 8) Izin bagi para perwira dan militer rendahan yang diperlukan untuk kawin.²²

Perkawinan harus dilangsungkan dimuka umum, di hadapan pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua belah pihak, dan dengan dihadiri oleh dua orang saksi, baik keluarga maupun bukan keluarga, yang telah mencapai umur 21 tahun dan berdiam di Indonesia. Untuk melangsungkan perkawinan, kedua calon suami-istri harus menghadap sendiri di muka pegawai catatan sipil.

2. Konsep Perkawinan Dalam Fiqh Munakahat

a. Pengertian Perkawinan dalam Fiqh Munakahat

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang

²²Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, h.40

perempuan yang bukan mahram.²³ Kata nikah berasal dari bahasa Arab نِكَاح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja تزوج Sinonimnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan. Kata nikah telah di bakukan menjadi bahasa Indonesia. Kata nikah itu sendiri secara hakiki berarti akad, yaitu akad antara calon suami istri untuk membolehkan keduanya bergaul. Sebagaimana suami isteri dan secara majazi berarti persetujuan.²⁴

Para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis. Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan dibawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili sebagai berikut:

Akad yang membolehkan terjadinya *al-Istimta'* (persetujuan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.²⁵

Menurut Hanafiah nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i.²⁶

²³ Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta timur: Prenada Media, 2003), hal.10

²⁴ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, h.10

²⁵ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.38

²⁶ *Ibid*, h.39

Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang.²⁷

Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *al-Ahwal al-Syakhsiiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.²⁸

Dalam bahasa Indonesia perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.²⁹

b. Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Fiqh Munakahat

Rukun nikah ada lima yaitu:

- 1) Mempelai laki-laki
- 2) Mempelai perempuan
- 3) Wali dan dua orang saksi laki-laki
- 4) Ijab dan qabul.

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :

- a) Syarat mempelai laki-laki
 - (1) Tidak ada hubungan mahram dari calon isteri
 - (2) Kemauan sendiri (merdeka)

²⁷*Ibid.*,

²⁸*Ibid.*,

²⁹Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*,h.15

(3) Jelas identitasnya

(4) Tidak sedang menjalankan ihram.

b) Syarat mempelai perempuan, yaitu:

(1) Tidak ada halangan syar'i

(2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah

(3) Tidak ada hubungan mahram

(4) Tidak dalam keadaan iddah

(5) Kemauan sendiri (merdeka)

(6) Jelas identitasnya

(7) Tidak sedang menjalankan ihram

c) Syarat-syarat wali

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Sehat akal

(4) Tidak dipaksa

(5) Adil

(6) Tidak sedang ibadah ihram

d) Syarat-syarat saksi

(1) Laki-laki

(2) Baligh

(3) Sehat akal

(4) Adil

(5) Mendengar dan melihat

(6) Tidak dipaksa

(7) Tidak sedang ibadah ihram

(8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul

e) Syarat Ijab qabul

(1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki yang mewakilinya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus mumayyiz.

(2) Dilaksanakan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.

f) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi.

Misal, seorang wali apabila mengakadnikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A. Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.³⁰

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

3. Saksi dalam Perkawinan

a. Pengertian Saksi

Menurut bahasa kata saksi dalam bahasa Arab dikenal dengan شاهد

yang berbentuk isim fa'il. Kata tersebut berasal dari masdar

شهادة/شهود akar katanya adalah شهد-يشهد-شهود yang menurut bahasa

³⁰Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandar Lampung:CV. TeamMsBarokah,2015)h.13-15

artinya menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala), memberikan kesaksian didepan hakim, mengakui, bersumpah, mengetahui, mendatangkan dan menjadikan sebagai saksi.³¹ Kata *Asy-syahadah* berasal dari kata *al-musyahahadah* yang berarti *al-mu'ayanah* (melihat dengan mata). Karena, orang yang bersaksi (*syahid*) memberitahukan apa yang ia saksikan dan ia lihat. Maknanya adalah pemberitahuan tentang apa yang di ketahui dengan lafal *asyhadu* (saya bersaksi) atau *syahadtu* (saya telah bersaksi).³²

Kata saksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang melihat, dalam berbagai arti seperti; orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahuinya, supaya bilamana perlu dapat member keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. Orang yang mengetahui sendiri sesuatu kejadian, hal dan sebagainya. Orang yang memberikan keterangan di muka hakim untuk kepentingan pendakwa atau terdakwa.³³

Saksi dalam akad nikah merupakan orang yang ditunjuk untuk menjadi saksi dalam pelaksanaan akad nikah. Saksi pernikahan telah diatur dalam Pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam. Saksi dalam akad nikah merupakan bagian dari rukun akad nikah

³¹Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 2002) h.746-747

³² Sulaiman Al- Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Beirut Publishing,2018)h.893

³³W. J. S. Poerwardamita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1995, h. 732

sehingga diwajibkan hadir pada saat prosesi akad nikah dilangsungkan.³⁴

Adapun pengertian saksi secara istilah menurut para ulama:

1) Salam Madkur mengartikan kesaksian sebagai berikut:

الشهادة عبارة عن اخبار صدق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لاثبات حق على الغير

Artinya: “Kesaksian adalah istilah pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.”

2) Abdul Hammam mengemukakan sebagai berikut:

اخبار صدق لاثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

Artinya: “Pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan ucapan kesaksian di depan sidang pengadilan.”³⁵

3) Menurut Wahbah Zuhaili pada bukunya berjudul *Fiqh Islam Wa adilatuhu* mengatakan menurut istilah syara', *syahaadah* adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur untuk menetapkan satu hak dengan menggunakan kata bersaksi/menyaksikan (*asyahaadaah*) di depan majelis hakim dan persidangan.³⁶

Dari berbagai definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa saksi (*syahadah*) adalah orang yang memberikan keterangan yang benar tentang apa yang dilihat, dialami, disaksikan dan apa yang didengartentang suatu peristiwa tertentu.

³⁴Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Grahamedia Press, 2014), h. 341

³⁵Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004) h. 106

³⁶Wahbah az-Zuhaili, “*Fiqh Islam Wa’adilatuhu, Jilid 8*” (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.

b. Dasar Hukum dan Kedudukan Saksi

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Kehadiran saksi dalam akad nikah mutlak diperlukan, apabila saksi tidak hadir pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah.³⁷

Jumhur ulama berpendapat, perkawinan tidak sah tanpa bukti, tidak sah hingga ada saksi yang hadir pada saat akad nikah meski pemberitahuan pernikahan terlaksana dengan cara lain.³⁸

Adapun dasar hukum saksi dalam pernikahan terdiri dari Al-Quran dan Hadis yaitu:

Dalam surat At-Talaaq ayat 2 disebutkan:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Artinya: “Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan hendaklah kamu egakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.(Q.S At-Talaaq(65):2)

Kemudian dalam hadis nabi yang di riwayatkan oleh Ad-Daruquthni:

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 73

³⁸ Sulaiman Al-faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Beirut Publishing, 2018) h. 458

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya: “ Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Daruqutni)³⁹

c. Syarat-syarat Saksi

Agar akad nikah menjadi sah hukumnya, maka yang bertindak sebagai saksi harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Sehat akalnya
- 4) Merdeka
- 5) Laki-laki
- 6) Adil.⁴⁰

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* mengatakan bahwasanya saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu:

- a) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
- b) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
- c) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Mengenai *sifatul-ahliyyah* (kapasitas) : yang disepakati dan disyarkan dalam persaksian nikah adalah *al-Ahliyyah al-Kamilah* (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapan kedua belah pihak

³⁹Lihat Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni*, terj. Anshori Taslim, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 496.

⁴⁰Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV.Pustaka Bandung,2013)h. 110

yang melakukan akad dan memahaminya.⁴¹Syarat-syarat saksi sebagai berikut:

- (1) Akal: tidaklah sah orang gila bersaksi untyk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran.
- (2) Baligh: tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah mumayyiz (tamyiz), Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan. Kehadiran mereka tidak sesuai dengan urgensi pernikahan itu sendiri.

Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ahli fiqh. Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang mukallaf (kenal beban hukum). Mereka (Para ahli fikih) berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang lain, sesuai maksud dari adanya persaksian, apakah untuk mengumumkan saja sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Hanafiah, atau menjaga pengingkaran akan akad (di kemudian hari) sebagaimana dikatakan oleh para ulama Syafi'iah.

- (3) Berbilang: Syarat ini disepakati oleh para ahli Fiqh. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang berbunyi,

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *FiqhIslam Wa Adillatuhu*,(Jakarta: Gema Insani,2007) h. 76-79

“Para ulama Hanafiah menyebutkan bahwasanya barangsiapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan putrinya yang kecil, lantas ia menikahnya, sedangkan ayah si perempuan tersebut hadir dengan disertai satu orang saksi lagi, maka akad nikah tersebut boleh dilakukan. Karena sang ayah secara otomatis dapat mengikuti prosesi akad tersebut, sebab masih dalam satu majelis. Sedangkan wakilnya menjadi utusan yang mengungkapkan akad dan satu orang lagi menjadi saksi. Akan tetapi jika sang ayah tidak ada di tempat, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya berbeda. Oleh karenanya, dalam keadaan tersebut tidak mungkin mengikutsertakan si ayah dalam akad. Jika seorang ayah menikahkan putrinya yang telah baligh di hadapan satu orang saksi; jika perempuan tersebut hadir di dalam majelis akad maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika ia tidak hadir maka tidak boleh.”

- (4) Lelaki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah ini. Para ulama Hanafiah berkata, boleh hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki dalam akad nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta; karena perempuan mempunyai kapabilitas untuk bersaksi. Tidak diterimanya persaksian perempuan dalam masalah *hudud* dan *qishas* karena adanya asyubhat dalam diri perempuan, sebab kemungkinan lupa lalai, dan tidak pasti, sedangkan masalah *hudud* dapat ditolak dengan adanya syubhat tersebut.

- (5) Merdeka: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksian dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian.
- (6) Adil: Istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, seklaipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan.
- (7) Islam: syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kedua saksi harus di pastikan seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang ke-Islam-annya belum jelas. Syarat ini diberlakukan jika kedua mempelai sama-sama beragama Islam. Para Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan syarat ini jika si istri adalah seorang Muslimah. Jika seorang muslim menikahi perempuan dzimmiyah (ahludzimmah) dengan kesaksian dua orang ahludzimmah maka itu sah menurut mereka (para ulama Hanafiah); karena kesaksian Ahli Kitab terhadap orang Ahli kitab di perbolehkan. Akan tetapi hal itu tidak sah menurut para ulama selain mereka; karena si suami adalah

seorang muslim, maka akad nikah tersebut harus diketahui oleh khalayak kaum Muslimin.

(8) Dapat melihat: ini merupakan syarat menurut ulama Syafi'ah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima; karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya.

(9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para Ahli Fiqh. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang atau tuli; karena tujuan kesaksian tidak terealisasi. Demikian juga tidak sah dengan kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar.⁴²

d. Kesaksian Menurut Para Ulama

Kesaksian terhadap akad nikah adalah perkara wajib dan merupakan syarat sahnya nikah menurut jumbuh ulama. Kesaksian didalam pernikahan masih terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah tetap sah tanpa adanya saksi. Di antaranya ulama yang berpendapat seperti diatas adalah Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin Harun, Ibnu Mundzir, Dawud dan hal ini pernah dikerjakan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Diriwayatkan dari Hasan bin Ali, bahwa ia

⁴²*Ibid*

pernah menikah tanpa adanya saksi. Akan tetapi, kemudian ia mengumumkan pernikahannya itu.⁴³

Sedangkan Yazid bin Harun mengatakan, Allah memerintahkan adanya saksi dalam hal jual dan beli saja dan tidak pada pernikahan. Sementara *Ashaburra'yi* mensyaratkan adanya saksi didalam pernikahan dan tidak mensyaratkannya dalam jual dan beli. Jika suatu akad nikah dilaksanakan secara diam-diam dan penyelenggara berpesan agar tidak diumumkan, maka pernikahan itu tetap sah,tetapi dihukumi makruh.⁴⁴

Mayoritas ulama Kuffah berpendapat bahwa nikah tidak sah sebelum dua orang saksi bersaksi secara bersama-sama satu di dalam akad, sedangkan ulama Madinah yaitu Imam Malik bin Anas meriwayatkan apabila saksi bersaksi satu persatu, maka hukumnya boleh apabila mereka mengumumkan pernikahan itu.⁴⁵

Syiah imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dalam pernikahan hukumnya adalah mustahap, dianjurkan dan bukan merupakan suatu kewajiban.⁴⁶

Jumhur ulama sepakat mengatakan bahwa saksi sangat penting adanya dalam pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi, maka hukum pernikahan menjadi tidak sah walaupun diumumkan kepada khalayak ramai

⁴³ Muhammad Sahir, “*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*”Skripsi. (Banda Aceh: Program studi Perbandingan Mazhab UIN Ar-Raniry Darussalam, 2015),h.33

⁴⁴Kamil Muhammad ‘uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 7 (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005) h. 406

⁴⁵Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim Cet,1* (Kairo : Daar As-Salam, 2002) h.216

⁴⁶Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*(Beirut : Daar Al-jawad, 1996)

dengan cara lain. Karena saksi merupakan syarat sahnya pernikahan. Bahkan imam syafi' mengatakakan bahwa saksi dalam akad nikah merupakan rukun pernikahan.⁴⁷ Tiga imam Mazhab yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hambali memandang saksi sebagai unsur mutlak, saksi adalah rukun dari akad nikah yang tidak sah akad-nya apabila ditinggalkan.⁴⁸

e. Tujuan dan Hikmah Saksi dalam Perkawinan

Adapun tujuan persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena khawatir lupa. Serta hikmah disyaratkannya persaksian dalam akad nikah adalah memberipengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tuduhan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halaldan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian pernikahan tersebut dapatdinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat diperlukan.⁴⁹

Sedangkan persaksian dalam pernikahan hukumnya wajib karena beberapa alasan, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut.

- 1) Akad nikah menempati kedudukan yang agung dalam Islam dan dalam aturan masyarakat untuk mengatur masalah dunia dan agama. Oleh karena itu, patut ditampakkan, disiarkan, dan dipersaksikan khalayak ramai sebagai kehormatan dan mengangkat derajatnya.

⁴⁷Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam, Cet, 59* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013) h.383

⁴⁸Achmad kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan, Cet 1* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995) h. 49

⁴⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, h.75

- 2) Persaksian mencegah tersiarnya isu yang tidak baik dan untuk memperjelas perbedaan antara halal dan haram sehingga tidak ada tempat untuk mengingkari pernikahannya.
- 3) Pernikahan berkaitan dengan banyak hukum yang pengaruhnya langgeng sepanjang zaman seperti menetapkan keturunan, haramnya mertua, dan hak harta warisan. Oleh karena itu, di antara kewajiban pelaksanaan pernikahan adalah mengumumkan pernikahan di hadapan orang banyak dengan cara persaksian.⁵⁰

f. Makna dan Kriteria Adil Bagi Saksi

Adil salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun akan merugikan dirinya sendiri.⁵¹ Secara etimologis kata adil dalam kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sama berat, tidak berat sebelah; tidak memihak;⁵² Secara terminologis adil berarti “mempersamakan” sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Sedangkan maksud adil bagi saksi adalah bukan orang yang fasik (orang yang pernah melakukan dosa besar dan sering menjalankan dosa kecil).⁵³

Syekh Muhammad bin Qosim Al Ghozi dalam kitabnya yang berjudul *Fathul Qarib Al- Mujib* mengatakan *adil* secara bahasa adalah التَّوَسُّطُ yang artinya di tengah-tengah, secara istilah adil adalah :

⁵⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Op.Cit*,h.100

⁵¹Anonim, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve,1996),h.50

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,h.1205

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, h.258

مَلَكَةٌ فِي النَّفْسِ تَمْنَعُهَا مِنْ اقْتِرَافِ الْكِبَائِرِ وَالرَّذَا ئِلِ الْمُبَاحَةِ.

“Watak yang menancap di dalam hati yang bisa mencegah diri dari melakukan dosa-dosa besar atau perbuatan-perbuatan mubah yang hina/rendah.”⁵⁴

Menurut ulama Fiqh terdapat dua batasan tentang makna adil yaitu Zahir dan Batin. Zahir adalah segala sesuatu yang berwujud atau sesuatu yang dapat dilihat. Sedangkan Batin yakni segala sesuatu yang ada di dalam diri seseorang, baik pikiran dan jiwanya, yang tidak nampak dengan mata.⁵⁵

Mahmud Yunus mengutip pendapat Ibnu Sam’ani bahwa adil itu harus mencakupi empat syarat yaitu:

- 1) Memelihara perbuatan taat (amal shaleh) dan menjauhi perbuatan maksiat (dosa).
- 2) Tidak mengerjakan dosa kecil yang sangat keji.
- 3) Tidak mengerjakan yang halal yang dapat merusakkan muru’ah (kehormatan diri).
- 4) Tidak meng’itikadkan sesuatu yang ditolak mentah-mentah oleh dasar-dasar syara’.⁵⁶

Sifat adil dalam ilmu fikih merupakan syarat bagi seseorang yang akan bertindak sebagai saksi baik dalam akad ataupun masalah peradilan. Seperti

⁵⁴Syaikh Ibnu Qosim al- Ghozi Rahimahullah, *Fathul Qorib Al-mujib*,(Jakarta: Pustaka Azzam,)h.67

⁵⁵“Makna Dari Zahir Dan Batin” (Online), tersedia di:<https://Brainly.co.id>(03 September 2018)

⁵⁶ Ahmad Kuzari,*Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), Cet. I, h. 52

dalam masalah pernikahan, perceraian, utang, perkara hukum, hakim atau penguasa.⁵⁷

B. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang saksi adil dalam perkawinan bukanlah hal yang baru untuk dikaji namun setelah penulis melakukan penelusuran belum ada secara spesifik yang membahas tentang saksi adil menurut pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i namun ada juga beberapa skripsi yang mengkaji tentang saksi adil antara lain:

Pertama, Skripsi yang dikaji oleh Siti Ilmi Latifah dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2019 dengan judul "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama "Baturraden".⁵⁸ Penelitian ini membahas tentang konsep saksi adil dalam pandangan kontekstual melalui wawancara pada lembaga berwenang (KUA). Kajian saksi *adil* dalam karya tulis tersebut lebih menekankan pada aspek syarat saksi adil dalam perkawinan berdasarkan rutinitas dan keadaan sosial masyarakat muslim di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui hasil wawancara. Alasan penulis menetapkan karya tulis tersebut menjadi bahan rujukan karena terdapat kesamaan dalam mengkaji saksi adil dalam perkawinan, dimana penelitian terdahulu oleh Siti Ilmi Latifah lebih memfokuskan pada pendapat

⁵⁷Lihat Skripsi M. Abdul Basith "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab" (Skripsi Program Strata Satu Hukum IAIN Palangkaraya, Kalimantan, 2016), h.46

⁵⁸Siti Ilmi Latifah, "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan di Kantor Urusan Agama "Baturraden", Skripsi, (Purwokerto: Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Purwokerto, 2019)

lembaga berwenang dalam mengartikan saksi adil Sedangkan penulis dalam penelitian ini akan mengkaji dan menguraikan makna saksi adil pada tataran tekstualis melalui pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.

Kedua, Skripsi oleh Ahmad Faiz Kamali, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017 dengan judul "Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Dewek". Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menentukan kriteria saksi adil dalam perkawinan.⁵⁹ Secara nyata karya tulis terdahulu yang memfokuskan pada pandangan kepala KUA dan juga merupakan penelitian lapangan (*field research*) itulah yang menjadi pembeda antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh M. Abdul Basith, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga dari IAIN Palangkaraya Pada 2016 dengan judul "Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Menurut Imam Empat Mazhab".⁶⁰ Meskipun penelitian M. Abdul Basith lebih komperhensif dengan melihat dan memadupadankan keempat pemikiran mazhab tidak serta merta menjadikan penelitian penulis sama dengan penelitian terdahulu dengan kata lain penelitian penulis tidak *orisinil*. Keaslian penelitian penulis dapat di temukan melalui satu titik perbedaan yaitu penggalan hukum dan

⁵⁹,Ahmad Faiz Kamali,"*Penentuan Saksi Adil Dalam Pernikahan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Dan Kecamatan Dewek,Skripsi*, (Malang: Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017)

⁶⁰M. Abdul Basit,"*Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Menurut Imam Empat Mazhab*", *Skripsi*,(Kalimantan:Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Palangkaraya,2016)

pemahaman yang digunakan oleh dua mazhab Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dalam menetapkan kriteria saksi adil dalam perkawinan.

Dari penelitian dan kajian tentang saksi adil dalam perkawinan karya-karya di atas, penulis belum melihat adanya penelitian dan pengkajian yang spesifik tentang analisis pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang kriteria saksi adil dalam perkawinan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2013).

Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni, terjm. Anshori Taslim*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

B. Kitab Berbahasa Arab dan Terjemah

Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, *Al-Mushannaf lil AHadis wa Al- Atsar*, Riyad Maktabah ar-Rusyd. 2004

Abdurrahman bin Muhammad Al- Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'a*. Dar ibn Jazim, 2010.

Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V Beirut: Dar Al-Fikr. 1983.

Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*. Dar al Kutub al Ilmiyah. 2012

Ibnu Qosim al- Ghazi Rahimahullah. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Beirut Publishing. tt

Muhammad Jawad Mughniyyah. *Fiqh Lima Mazhab: Hanafi, Syafi'i, Hambali, Ja'fari*. Jakarta. Lentera. 2005.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati. 2002.

Sulaiman Al- Faifi. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Beirut Publishing, 2018.

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa'adilatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

C. Kamus

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: 2001.

D. Buku

Abdul Aziz Muhammad Azzam. Abdul wahhab Sayyed hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah, 2015.

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Abdullah Zaki Aklaf. *Fiqh Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi Press, 2004.
- Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta timur: Prenada Media, 2003.
- Abdussami Ahmad Imam. *Pengantar Studi Perbandingan Madzhab*. Jakarta :Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Syafi'i : Kehidupan, sikap dan Pendapatnya*. Solo: Aqwam, 2018.
- Abdul Aziz Asy-Syinawi. *Biografi Imam Abu Hanifah. kehidupan, sikap, dan Pendapatnya*. Solo: Aqwam, 2012.
- Abdul Ghany Ad-daarma. *Riwayat Hidup Imam Syafi'i dan Mutiara Hikmahnya* Jakarta: Iqra' Insan Press, 2003.
- Abu Syuja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Ashfahani. *Matan fikih mazhab Syafi'i*. Solo: Al- Wafi Publishing, 2015.
- Achmad kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan, Cet 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Ahmad Warson Munawir. *Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 2002.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo. 2015
- Al-Hamdani. *Risalah An Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Anang Zamroni Suratno. *Fikih: Memahami Kaidah UshulFiqh*. Surakarta: Jatra graphics, 2012.
- Amir Syaarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*. Bandung: Penerbit CV. Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Bambang Soenggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990.
- Imam Syaf'i Abu Abdullah Muhammad bin Idrish. *Ringkasan Kitab Al- Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam, Jakarta: Pustaka Azzam, 2018.

Kaelan, M.S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.

Kamil Muhammad 'uwaidah, *Fiqh Wanita*, Cet. 7. Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005

h. 406

Moh. Nadzir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015.

Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri*. Jakarta: Amzah, 2018.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Cet. 59. Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2013.

Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Cet. 1. Kairo : Daar As-Salam, 2002

Wildan Jauhari. *Biografi Imam Abu Hanifah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

D. Internet

Abdurrahman Kasdi. *Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqh Abu Hanifah*. Yudisia. Vol. 5, No. 2 Desember 2014.

Al-Fiqh Al-Akbar sebagai Paradigma Fiqh Imam Abu Hanifah” (On-line). tersedia di: <https://geladeri.com> (13 Agustus 2018).

Ahmad Ulil Albab “*Saksi adil sebagai syarat sah akad nikah menurut Imam Muhammad bin Idris*”. Skripsi. Semarang: Program studi Hukum Keluarga Islam IAIN Wali songo, 2015.

Hairul Hudaya. *Mengenal Kitab Al-Umm karya Al-Syafi'i (Dari Metode Istidlal Hukum hingga keasliannya)*. Jurnal Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora. Vol. 14. No. 1 Juni 2017.

M. Abdul Basith. *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Mazhab*. Skripsi Program Strata Satu Hukum IAIN Palangkaraya. Kalimantan, 2016.

Makna Dari Zahir Dan Batin” (Online), tersedia di: <https://Brainly.co.id>, 2018.

M. Iqbal Juliansyahzen. *Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga*. Al-Mazahib, Vol.3, No.1. Juni 2015.

Muhammad Sahir, "*Kehadiran Saksi Dalam Pernikahan*" Skripsi. (Banda Aceh: Program studi Perbandingan Mazhab UIN Ar-Raniry Darussalam, 2015)h.33

